



ALTERNATIVE TAX DISPUTE RESOLUTION (ANALYSIS OF TAX DISPUTE STUDY OF PT PERUSAHAAN GAS NEGARA WITH THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES)

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (ANALISIS STUDI SENGKETA PAJAK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK)

Niken Ayu Afrilia¹, Nopi Sapitri², Wafiyatun Dian Asha³, Latifah Ahlakul Kharimah⁴, Kharin Dwi Jayanti⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Semarang

E-mail: nikenayuafrilia@students.unnes.ac.id¹, nopysapitri54@students.unnes.ac.id²,
wafiyatundianasha@students.unnes.ac.id³, latifahjm13@students.unnes.ac.id⁴,
kharindwi@students.unnes.ac.id⁵

ARTICLE INFO

Correspondent

Niken Ayu Afrilia

nikenayuafrilia@students.unnes.ac.id

Key words:

Tax Dispute, PT. State Gas Company, Director General of Taxes

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 46 - 51

ABSTRACT

This article aims to determine the resolution of dispute cases that occurred between PT Perusahaan Gas Negara and the director general of taxes. By using a qualitative type of research and a case study approach, the results of the research can be concluded that the dispute that occurred was a difference of opinion between the taxpayer, namely PT Perusahaan Gas Negara and the party who has the authority to determine taxes, namely the director general of taxes. In this case, the Director General of Taxes filed an appeal. The alternative resolution of the dispute ended at the Supreme Court where PT Perusahaan Gas Negara was the party at fault and was obliged to pay taxes in accordance with applicable regulations.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Niken Ayu Afrilia <i>nikenayuafrilia@students.unnes.ac.id</i> Kata kunci: Sengketa Pajak, PT. Perusahaan Gas Negara, Direktur Jenderal Pajak Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 46 - 51	Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus sengketa yang terjadi antara pihak PT Perusahaan Gas Negara dengan direktur jenderal pajak. Dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif dan pendekatan studi kasus, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi adalah perbedaan pandangan yang terjadi antara pihak wajib pajak yaitu PT Perusahaan Gas Negara dengan pihak yang berwenang menetapkan pajak yaitu direktur jenderal pajak. Di mana dalam kasusnya pihak direktur jenderal pajak melakukan ajukan banding. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut berakhir di meja mahkamah agung di mana akhirnya pihak PT Perusahaan Gas Negara menjadi pihak yang tersalah dan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Sengketa pajak didefinisikan sebagai persengketaan yang muncul pada aspek perpajakan yang terjadi pada pihak wajib pajak dengan pihak yang memiliki kewenangan disebabkan adanya suatu putusan di mana putusan tersebut dapat diajukan banding dan menjadi suatu gugatandi siding pengadilan pajak sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku begitu pula dengan gugatan terhadap proses penagihan sesuai aturan yang mengatur hal tersebut dengan disertai surat paksa (Hadining Kusumastuti dan Yessi Simamora, 2022).

Persengketaan yang berkaitan dengan pajak tentu menjadi polemik yang cukup krusial. Itu sebabnya menanggapi hal tersebut dikeluarkanlah undang-undang yang secara khusus mengatasi persoalan sengketa pajak yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2002 yang mana di dalamnya memuat aturan mengenai pengadilan pajak sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menjadi hakim bagi pihak yang berselisih atau bersengketa guna dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang disengketakan.

Hal ini artinya putusan yang keluar nantinya dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan aturan yang berlaku yaitu undang-undang perpajakan itu sendiri yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2007 terkait ketentuan secara umum dan proses perpajakan yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau yang biasa dikenal dengan istilah KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Inilah mengapa jika terjadi perselisihan maka pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya adalah pengadilan pajak (David Yosua Umboh, 2021).

Hal ini pula yang terjadi pada kasus sengketa pajak antara pihak PT Perusahaan Gas Negara dengan direktur jenderal pajak. Hal ini diduga kuat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak PT Perusahaan Gas Negara di mana dalam laporan keuangannya terdapat manipulasi dengan melakukan kenaikan laba menggunakan teknik *earning manipulation* shenanigans pada beberapa perusahaan yang menjalin mitra kerja dengannya. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Christian dan Junnestine yang menemukan adanya indikasi kecurangan tersebut di mana terjadi perubahan pengakuan yang begitu cepat dari bentuk piutang menjadi pendapatan kontrak kerja dengan beberapa perusahaan mitra tanpa melampirkan ketentuan penyajian laporan keuangan (Christian, N., 2021).

Laporan keuangan menjadi bagian yang sangat fundamental bagi setiap perusahaan karena di dalamnya memuat seluruh informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam memperoleh laba melakukan peninjauan berbagai kegiatan operasional yang dijalankan serta membuat perencanaan investasi dan pembiayaan di kemudian hari. Sehingga kegiatan keuangan yang berlangsung menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana eksistensi perusahaan tersebut. Inilah yang kemudian memicu terjadinya manipulasi dan berbagai bentuk kecurangan dengan motif kepentingan pribadi dan golongan.

Hal serupa juga terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara yang memperoleh perkara hukum atas empat sengketa pajak yang berasal dari direktorat jenderal pajak yang mana di dalamnya memuat pertama, perbedaan interpretasi ketentuan perpajakan tahun 2012. Kedua, adanya ketidaksamaan dalam sistem penagihan perseroan tahun 2013. Ketiga, diterbitkannya 24 surat penetapan pajak kurang bayar (SKPKB) terhadap persoalan sebelumnya sebesar Rp. 4. 15 triliun. Keempat, diterbitkannya SKPKB lain yang berjumlah Rp. 2. 22 miliar. Pihak PT Perusahaan Gas Negara sendiri terus melakukan usaha keberatan hukum mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 di mana akhirnya pihak pengadilan pajak mengabulkan permohonan tersebut dan dibatalkannya 49 SKPKB. Tetapi pihak direktorat jenderal pajak melakukan ajukan banding kepada mahkamah agung yang mana pihak perusahaan yang bersangkutan harus membayar sengketa sebesar Rp. 3. 06 triliun di tahun 2021 (Prasetyo, 2021.). Inilah kemudian menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang alternatif penyelesaian perkara sengketa pajak yang terjadi antara PT Perusahaan Gas Negara dengan direktur jenderal pajak. Urgensi dari penelitian ini adalah menemukan titik temu penyelesaian sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak.

Sengketa Pajak

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sengketa pajak diartikan sebagai perbedaan persepektif atau pandangan antara pihak yang wajib membayar pajak dengan pihak yang memiliki wewenang dalam menetapkan pajak terutang atau pihak yang berkuasa untuk melakukan penagihan utang pajak yang dalam hal ini adalah direktorat jenderal pajak. Adapun sengketa pajak biasanya diawali dengan diterbitkannya ketetapan pajak atau surat pemanggilan pengembalian pajak. Surat di antaranya terdiri dari SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan beberapa surat penting yang terkait dalam sengketa tersebut. Menurut Sumitro dalam (Hadining Kusumastuti dan Yessi Simamora, 2022) kasus sengketa tersebut juga dapat terjadi dari adanya

pemungutan yang dilakukan pihak ketiga terkait pemungutan pajak yang dilakukannya.

Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak sebenarnya adalah bentuk perkembangan dari badan peradilan administrasi yang memiliki kuasa untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan putusan terhadap segala bentuk perselisihan pajak yang diajukan. Badan tersebut sebenarnya menjadi satu-satunya badan peradilan pajak yang paling tinggi di Indonesia dan berada di Jakarta. Badan peradilan pajak yang ada tersebut tidak sama dengan badan peradilan di negara lain seperti di Belanda yang memiliki mahkamah agung. Adanya pertimbangan pajak sendiri diklasifikasikan menjadi dua dewan yang mana keduanya terdiri dari ketua dan anggotanya yang mana pihak anggota tidak diperbolehkan duduk bersama dewan. Adapun tugas peradilan pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya di antaranya yaitu (Hadining Kusumastuti dan Yessi Simamora, 2022):

1. Melakukan penyelidikan dan memutus perkara perselisihan.
2. Hanya menyelidiki dan memberikan putusan atas keberatan kecuali pada kasus yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
3. Berkaitan dengan adanya gugatan maka pengadilan pajak bertugas untuk melakukan penyelidikan dan memberikan putusan terhadap penagihan pajak maupun pembenaran keputusan sesuai undang-undang yang berlaku.

Pengadilan pajak ini menjadi tempat terakhir dalam proses penyelidikan dan pihak yang berwenang menerbitkan putusan perselisihan pajak. Pada kasus penyelesaian sengketa pajak, pihaknya juga memiliki wewenang di mana dalam kasus sengketa tersebut terdapat upaya administratif dalam bentuk upaya keberatan yang dapat dilayangkan dalam kasus sengketa. Adapun prosedurnya jika pihak yang wajib pajak dalam hal ini merasa menjadi pihak yang rugi terhadap adanya SKP yang diterbitkan fiskus maka pihaknya memiliki hak untuk mengajukan keberatan yang nantinya akan ditujukan pada direktur pajak pusat dan jika pihak wajib pajak tidak menerima hasil putusan tersebut maka dapat dilakukan ajukan banding sesuai ketentuan yang berlaku

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka di mana peneliti menghimpun beberapa literasi yang sesuai dengan topik kajian yaitu mengenai penyelesaian sengketa pajak yang terjadi antara pihak PT Perusahaan Gas Negara dengan direktur jenderal pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Pajak PT Perusahaan Gas Negara

Berdasarkan putusan nomor 3137/B/PK/Pjk/2020 di mana di dalamnya tercantum beberapa pihak di antaranya direktur jenderal pajak sebagai pemohon peninjauan kembali dan PT Perusahaan Gas Negara sebagai termohon. Pihak pemohon melakukan ajukan banding atas putusan pengadilan pajak nomor PUT-000517.16/2018/PP/M.XVIB tahun 2019 tertanggal 29 Agustus 2019 dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasusnya terhadap termohon. Hasil putusan tersebut berisi pengabulan permohonan banding pemohon terhadap keputusan terbanding nomor KEP-00807/KEB/WPJ.19/2017 pada tanggal 25 Oktober 2017 terkait

keberatan terhadap diterbitkannya SKPKB. Hal ini yang kemudian menjadi perkara sengketa antar kedua belah pihak (David Yosua Umboh, 2021).

Alternatif Penyelesaian Sengketa PT Perusahaan Gas Negara dengan Direktur Jenderal Pajak

Perihal sengketa yang terjadi, direktur jenderal pajak sebagai pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa kepada mahkamah agung. Mengacu pada undang-undang pengadilan pajak bahwa putusan pengadilan pajak menjadi bagian final dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat absolut meski demikian pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan tinjauan dengan berlandaskan pada dasar-dasar yang sesuai sebagaimana dalam undang-undang. Pengadilan pajak sendiri sebenarnya adalah pihak yang berwenang untuk melakukan proses kehakiman dengan menyelidiki dan memberikan putusan di bidang pajak tetapi jika telah sampai di tingkat kasasi maka menjadi ranah ketua muda mahkamah agung beserta tata usaha negara (Hadining Kusumastuti dan Yessi Simamora, 2022).

Adanya alasan untuk melakukan peninjauan kembali tentu diindikasikan karena faktor *judex juris* yang mana dalam hal memutuskan perkara tidak disertai dengan fakta-fakta hukum sehingga menimbulkan kekhilafan. Dalam melakukan identifikasi, pihak mahkamah agung tidak lagi berorientasi pada identifikasi fakta-fakta hukum tetapi hanya berorientasi pada undang-undang yang digunakan untuk mempertimbangkan hukum tersebut. Itulah yang kemudian saat terjadi *aju banding* pihak mahkamah agung kemudian mengembalikan berkas perkara ke pihak pengadilan pajak untuk ditelusuri kembali (Jamal Wiwoho, 2018).

Hasil dari perkara tersebut bahwa menurut penilaian majelis hakim agung diindikasikan adanya kekeliruan dalam menelusuri bukti dan data serta implementasi hukum. Kaidah atau ketentuan yang telah dianalisis tersebut melemahkan bukti yang diungkap di persidangan. Sehingga menghapus kewajiban membayar pajak oleh pihak termohon adalah bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Penyelesaian perkara di mahkamah agung tersebut berakhir dengan keputusan bahwa PT. Perusahaan Gas Negara wajib membayar pajak serta permohonan pemohon yaitu direktur jenderal pajak dikabulkan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam undang-undang.

SIMPULAN

Sengketa yang terjadi adalah perbedaan pandangan yang terjadi antara pihak wajib pajak yaitu PT Perusahaan Gas Negara dengan pihak yang berwenang menetapkan pajak yaitu direktur jenderal pajak. Di mana dalam kasusnya pihak direktur jenderal pajak melakukan *aju banding*. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut berakhir di meja mahkamah agung di mana akhirnya pihak PT Perusahaan Gas Negara menjadi pihak yang salah dan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Christian, N., & J. (2021). Analisis Revenue Shenanigans pada Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *PROGRESS: Jurnal Pendidikan, Akuntansi, Ddn Keuangan*, 4(2), 107. <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/progress/article/view/1317>

- David Yosua Umboh, dkk. (2021). Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. *Lex Administratum*, 9(8), 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/36575/34015>
- Hadining Kusumastuti dan Yessi Simamora. (2022). Sengketa Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Subsidi Pemerintah (Studi Kasus PT PBL Tahun 2017). *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 4(1), 14. <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol4/iss1/2/>
- Jamal Wiwoho. (2018). *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, A. (n.d.). *Begini Awal Mula Sengketa Pajak PGN dan DJP*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-awal-mula-sengketa-pajak-pgn-dan-djp-lt5ff43d1f744f7/>